

Kajian Yuridis Pengaturan Hak Imunitas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Author:

Filomena Lidia Liang¹
Saryono Yohanes²
Rafael R. Tupen³

Affiliation:

Universitas Nusa
Cendana^{1,2,3}

Corresponding email

lidyaliang570@gmail.com

Histori Naskah:

Submit: 2024-06-13
Accepted: 2024-06-19
Published: 2024-06-19



This is an Creative Commons
License This work is licensed under
a Creative Commons Attribution-
NonCommercial 4.0 International
License

Abstrak:

Hak Imunitas anggota DPR berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, diatur dalam Pasal 20A Ayat (3), yang berbunyi: "Selain hak yang diatur dalam Pasal lain Undang-undang Dasar ini, setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, serta hak imunitas". Serta secara lebih khusus diatur dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Berdasarkan Pengaturan tentang imunitas ini, tentunya terdapat juga mekanisme penggunaan hak imunitas oleh DPR, berdasarkan aturan yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 serta UU MD3. Penelitian ini merupakan Penelitian Hukum Normatif yaitu dengan menggunakan Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), Pendekatan Historis (*Historical Approach*), dan Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*). Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) *Pertama*, Pengaturan hak imunitas anggota Dewan Perwakilan Rakyat berdasarkan Undang-Undang Dasar, diatur pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 20A Ayat (3), serta hak Imunitas diatur lebih khusus pada undang-Undang No. 17 Tahun 2014 (UU MD3). (2) *kedua*, Mekanisme penggunaan hak Imunitas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat pada saat ini sudah sejalan dengan Pengaturan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta sudah sesuai dengan Undang-Undang yang mengatur lebih khusus tentang hak imunitas dalam menjalankan Tugas dan Fungsinya.

Kata kunci: Pengaturan, Hak Imunitas, DPR, Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Pendahuluan

Berbicara mengenai kekuasaan legislatif, ketentuan Bab VII (tujuh) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945) mengisyaratkan bahwa kekuasaan legislatif berada ditangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Keanggotaan DPR RI yang dipilih secara langsung melalui pemilihan umum pada dasarnya merupakan bentuk pelaksanaan demokrasi guna menjalankan kedaulatan rakyat yang kemudian dijalankan oleh para anggota DPR RI sebagai penjelmaan atas kedaulatan rakyat memiliki beberapa keistimewaan (*privilege*) yang tidak dimiliki oleh kebanyakan pejabat negara lainnya, sebagai contoh yaitu Hak Imunitas.

Wenly J. Lolong, mendefinisikan hak imunitas anggota DPR RI sebagai sebuah hak yang diberikan negara untuk dimiliki oleh para legislatif dan pihak eksekutif dalam konteks menjalankan tugas kenegaraan.¹

Dasar legitimasi berlakunya hak imunitas anggota DPR RI tercantum dalam Pasal 20A Ayat (3) UUD NRI 1945, yang menyatakan bahwa selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar Ini, setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat serta hak imunitas. Bermula dari ketentuan ini, Pasal 20A Ayat (3) UUD NRI 1945 mengamanatkan agar ruang lingkup hak imunitas anggota DPR RI, serta ketentuan lainnya diatur dalam undang-undang.

Munir Faudy, menjelaskan bahwa hak imunitas merupakan teori hukum yang berlaku umum dan diakui secara universal dengan penjelasan bahwa hak ini dimiliki oleh lembaga legislatif berfungsi untuk:²

1. Membuat kedudukan pihak legislatif lebih mandiri
2. Membuat pihak legislatif lebih berani dalam memberikan pendapatnya tanpa harus dibayangi-bayangi oleh gugatan atau tuduhan hukum yang akan menimpanya
3. Membuat pihak legislatif lebih dapat berkonsentrasi kepada tugas-tugasnya tanpa harus membuang waktu, tenaga, pikiran, dan angkos-ongkos untuk beracara di pengadilan.

Pada penerapannya, hak imunitas anggota DPR RI kadangkala menuai perdebatan dikalangan publik. Hal itu terjadi karena sikap anggota DPR RI yang terkesan bertentangan dengan norma dan nilai yang ada di kalangan publik, serta karena ucapan atau sikap anggota DPR RI yang terkesan bertentangan dengan norma dan nilai yang ada di masyarakat. Lalu ketika terjadi gugatan hukum, anggota DPR RI yang bersangkutan berlindung dibalik hak imunitas sehingga menurut anggapannya gugatan tersebut tidak berlaku bagi dirinya.

Hak Imunitas anggota DPR RI yang pada hakikatnya digunakan untuk optimalisasi fungsi dan wewenang anggota DPR RI justru digunakan diluar dari apa yang seharusnya. **Eddie OS. Hiariej**, berpandangan bahwa terdapat bahaya dibalik hadirnya hak imunitas didasarkan pada 2 (dua) postulat. Kedua Postulat tersebut yaitu:³

1. *Continuum affectum tribuit delinquendi* yang berarti imunitas yang dimiliki seseorang membawa kecenderungan kepada orang tersebut untuk melakukan kejahatan.
2. *Semper ad deteriora invitatur* yang berarti imunitas mengundang pelaku untuk melakukan kejahatan yang lebih besar.

Persoalan yang timbul dibalik berlakunya hak imunitas anggota DPR RI di Indonesia sebagaimana telah disampaikan di atas sewaktu-waktu dapat disalahgunakan untuk kepentingan tertentu yang mana bukan tidak mungkin dapat menyimpang dari hakikat hak imunitas anggota DPR itu sendiri.

¹ Fathih Misbahuddin Islam dkk, "Implementasi Hak Imunitas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Berdasarkan undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945", Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Vol.8 No.4, 2019.

² Munir Faudy.2009. *Teori Negara Hukum Modern*.Jakarta:PT.Refika Aditama.hlm.167.

³ <https://www.kompas.id/baca/opini/2018/07/12/menjawab-keberatan-kpk>

Studi Literatur

Penelitian yang Berjudul “Kajian Yuridis Pengaturan Hak Imunitas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Berdasarkan peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia” Peneliti tidak menemukan kesamaan judul, tetapi begitu banyak judul yang memiliki Relevansi fokus Penelitian pada masalah yang hampir sama seperti Penelitian ini. Adapun beberapa Penelitian yang dijabarkan oleh calon Peneliti dan dapat dijadikan tolak ukur sebagai pembeda, antara lain:

1. Annisa Resky, Judul “Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Hak Imunitas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia”.⁴ Di dalam Judul ini tidak terdapat kesamaan, melainkan terdapat Perbedaan yaitu, Annisa Resky meneliti Tentang Pelaksanaan Hak Imunitas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam Sistem Ketatanegaraan, sedangkan Peneliti meneliti tentang Pengaturan Hak Imunitas Anggota DPR Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia.
2. Ira Fadilla Rohmadanti, Judul “Implementasi Asas *Equality Before The Law* dalam Penyidikan Tindakan Pidana yang Dilakukan oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Studi Kasus Polres Malang)”.⁵Di dalam Judul ini tidak terdapat kesamaan, melainkan terdapat Perbedaan yaitu, Ira Fadilla Rohmadanti meneliti Tentang Implementasi Asas *Equality Before the Law* dalam Penyidikan Tindakan Pidana yang Dilakukan oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sedangkan Peneliti meneliti tentang Pengaturan Hak Imunitas Anggota DPR berdasarkan peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia.
3. Venie Murtriyani, Judul “Hak Imunitas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia”⁶ Didalam Judul ini tidak terdapat kesamaan, melainkan terdapat Perbedaan yaitu, Venie Murtriyani meneliti Tentang Hak Imunitas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, sedangkan Peneliti meneliti tentang Pengaturan Hak Imunitas Anggota DPR berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan Penelitian Hukum. Menurut Peter Mahmud Marzuki, Jika *type* Penelitian ini harus dinyatakan dalam suatu tulisan, cukup dikemukakan bahwa penelitian ini adalah penelitian hukum. Dengan demikian penelitian ini sudah jelas bahwa penelitian bersifat normatif. Hanya saja Pendekatan dan Bahan-bahan yang digunakan harus dikemukakan.⁷

Penelitian ini menggunakan Metode Pendekatan, yaitu;

- a. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), yaitu mengkaji peraturan Perundang-undangan, yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti yakni Pengaturan Hak Imunitas Anggota DPR berdasarkan peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia.

⁴ Annisa Resky. *Skripsi: “Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Hak Imunitas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia”*. (Makasar: Universitas Hasanuddin, 2018)

⁵ Ira Fadilla Rohmadanti, (2021). “*Implementasi Asas Equality Before The Law dalam Penyidikan Tindakan Pidana yang Dilakukan oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Studi Kasus Polres Malang)*”. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang

⁶ Venie Murtriyani, (2019). “*Hak Imunitas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia*”. Inderalaya: Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

⁷ Peter Mahmud Marzuki. 2017. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana. Hlm 55-56.

- b. Pendekatan Historis (*Historical Approach*), pendekatan historis dilakukan dalam kerangka pelacakan sejarah lembaga hukum dari waktu ke waktu. Pendekatan ini sangat membantu peneliti untuk memahami filosofi dari aturan hukum dari waktu ke waktu, ⁸sebagaimana yang diteliti oleh Peneliti yaitu yang berkaitan dengan Pengaturan hak imunitas anggota DPR berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia.
- d. Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*), Peneliti menggunakan pendekatan Perbandingan karena Peneliti membahas tentang perbandingan Hak Imunitas antara beberapa negara.

Hasil

Pengaturan Hak Imunitas Anggota DPR Berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Hak Imunitas

Ada beberapa pengertian yang menjelaskan tentang hak imunitas. Secara Umum hak imunitas dimaknai sebagai hak kekebalan atas yuridiksi hukum. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)⁹, hak imunitas diartikan sebagai hak anggota lembaga perwakilan rakyat dan para menteri untuk membicarakan atau menyatakan secara tertulis segala hal di dalam lembaga tersebut tanpa boleh dituntut dimuka pengadilan, terdapat juga pengertian lain tentang Hak Imunitas, yaitu hak imunitas adalah hak para kepala negara, anggota perwakilan diplomatik untuk tidak tunduk pada hukum pidana, hukum perdata, dan hukum administrasi negara yang dilalui atau negara tempat mereka bekerja.¹⁰

Pengaturan Hak Imunitas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam Peraturan Perundang-undangan Berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 20 Ayat (3) UUD 1945 merupakan proposisi awal keberadaan hak imunitas DPR. Ketentuan tersebut berbunyi “Selain hak yang diatur dalam Pasal lain Undang-Undang Dasar ini, Setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, serta hak imunitas.”¹¹

DPR sebagai Lembaga negara memiliki anggota yang mana semua anggota memiliki hak yang diatur oleh Undang-undang berdasarkan Pasal 80 Undang-Undang No.17 Tahun tentang MPR, DPR, DPD, DPRD (MD3) Mengatur tentang hak-hak DPR.

Pengaturan Hak Imunitas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam Undang-Undang MD3

Pengaturan hak imunitas anggota DPR RI sejak amandemen UUD NKRI 1945 diatur sejak Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014.

⁸ Op.cit

⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

¹⁰ <https://berkas.dpr.go.id/akd/dokumen/MKD-53-bc6e82635c9d9d11ca3bc4c71f7276f.pdf>

¹¹ Anna Triningsih,dkk.2021.*Hukum Tata Negara (Sejarah, Teori, dan Dinamika Ketatanegaraan Indonesia)*.Depok:Raja Grafindo Persada. hlm.175.

a) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD.

Undang-Undang ini merupakan aturan pertama yang mengatur tentang hak imunitas anggota DPR RI pasca amandemen UUD NRI 1945. Ruang lingkup hak imunitas anggota DPR RI yang tersebutkan dalam undang-undang ini yaitu kekebalan hukum untuk tidak dapat dihadirkan di persidangan dan jaminan untuk tidak dapat diganti antar waktu dengan syarat pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat dikemukakan di dalam atau pun di luar rapat DPR RI, tidak bertentangan dengan Peraturan Tata Tertib dan Kode Etik DPR RI, dan tidak mengumumkan materi yang telah disepakati bersama sebagai dokumen rahasia atau berdasarkan KUHP. Sementara dalam proses penentuan berlakunya hak imunitas sebagaimana termaksud di dalam Pasal 106 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD mengatur

bahwa:

- 1) Dalam hal Anggota MPR, DPR, dan DPD diduga melakukan perbuatan pidana, pemanggilan, permintaan keterangan, dan penyidikannya harus mendapat persetujuan tertulis dari Presiden.
- 2) Dalam hal seorang Anggota DPRD Provinsi diduga melakukan perbuatan pidana, pemanggilan, permintaan keterangan, dan penyidikannya harus mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden
- 3) Dalam hal seorang Anggota DPRD Kabupaten/Kota diduga melakukan perbuatan pidana, pemanggilan, permintaan keterangan, dan penyidikannya harus mendapat persetujuan tertulis dari gubernur atas nama Menteri Dalam Negeri
- 4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tidak berlaku apabila Anggota MPR, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota melakukan tindak pidana korupsi dan terorisme serta tertangkap tangan
- 5) Setelah tindakan pada ayat (4) dilakukan, harus dilaporkan kepada pejabat yang berwenang agar memberikan ijin selambat-lambatnya dalam dua kali 24 jam.
- 6) Selama Anggota MPR, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota menjalani proses penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di depan pengadilan, yang bersangkutan tetap menerima hak-hak keuangan dan administrasi sampai dengan adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pada dasarnya didalam Pasal ini mengisyaratkan bahwa Presiden memiliki wewenang untuk menentukan berlaku atau tidaknya hak imunitas dalam bentuk persetujuan tertulis terhadap anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana tanpa adanya batas waktu tertentu. Tidak hanya itu saja, persetujuan tertulis juga berlaku terhadap anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana korupsi dan terorisme serta tertangkap tangan dalam jangka waktu 2x24 (dua kali dua puluh empat) jam.

b) Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

Undang-undang ini peraturan kedua yang mengatur tentang hak imunitas sekaligus mencabut dan menggantikan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003. Dengan demikian, maka ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini merupakan ketentuan baru dari ketentuan sebelumnya.

Pada pasal ini mengatur bahwa hak imunitas pada undang-undang sebelumnya. Titik pembedanya terletak pada syarat berlakunya hak imunitas yang dapat berlaku sepanjang berkaitan dengan fungsi dan wewenang DPR RI. Hal ini memberikan penekanan dan penjelasan yang lebih tepat ketimbang undang-undang sebelumnya. Selain itu, ketentuan definitif mengenai dokumen rahasia negara tidak lagi hanya berpatokan pada KUHP atau kesepakatan bersama, melainkan juga diperluas dengan peraturan perundang-undangan lainnya.

Dalam hal ini, peraturan lain yang mengatur tentang dokumen rahasia negara diatur di Pasal 17 huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Adapun proses penentuan berlakunya hak imunitas anggota DPR RI, Pasal 220 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD mengatur bahwa:

1. Pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan terhadap anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana harus mendapat persetujuan tertulis dari Presiden.
2. Dalam hal persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan oleh Presiden dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya permohonan, proses pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan.
3. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila anggota DPR:
 - a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana;
 - b. disangka melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau tindak pidana kejahatan terhadap kemanusiaan dan keamanan negara berdasarkan bukti permulaan yang cukup; atau
 - c. disangka melakukan tindak pidana khusus.

Hal ini mengamanatkan bahwa Presiden berwenang untuk menentukannya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari dalam bentuk persetujuan tertulis. Bilamana Presiden belum menentukannya dalam jangka waktu tersebut, maka proses hukum terhadap anggota DPR RI yang bersangkutan dapat dilanjutkan. Proses di atas tidak berlaku apabila anggota DPR RI yang bersangkutan tertangkap tangan melakukan tindak pidana, diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman penjara seumur hidup atau pidana mati, atau diduga melakukan tindak pidana khusus.

c) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

Undang-undang ini peraturan kedua yang mengatur tentang hak

imunitas sekaligus mencabut dan menggantikan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003. Dengan demikian, maka ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini merupakan ketentuan baru dari ketentuan sebelumnya. Pada aspek ruang lingkup, ketentuan mengenai cakupan hak imunitas anggota DPR sebagaimana tertuang dalam Pasal 196 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 mengatur bahwa:

- 1) Anggota DPR mempunyai hak imunitas.
- 2) Anggota DPR tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik secara lisan maupun tertulis di dalam rapat DPR ataupun di luar rapat DPR yang berkaitan dengan fungsi serta tugas dan wewenang DPR.
- 3) Anggota DPR tidak dapat diganti antarwaktu karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik di dalam rapat DPR maupun di luar rapat DPR yang berkaitan dengan fungsi serta tugas dan wewenang DPR.
- 4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal anggota yang bersangkutan mengumumkan materi yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan atau hal lain yang dimaksud dalam ketentuan mengenai rahasia negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada pasal ini mengatur bahwa hak imunitas pada undang-undang sebelumnya. Titik pembedanya terletak pada syarat berlakunya hak imunitas yang dapat berlaku sepanjang berkaitan dengan fungsi dan wewenang DPR RI. Hal ini memberikan penekanan dan penjelasan yang lebih tepat ketimbang undang-undang sebelumnya. Selain itu, ketentuan definitif mengenai dokumen rahasia negara tidak lagi hanya berpatokan pada KUHP atau kesepakatan bersama, melainkan juga diperluas dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Dalam hal ini, peraturan lain yang mengatur tentang dokumen rahasia negara diatur di Pasal 17 huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Adapun proses penentuan berlakunya hak imunitas anggota DPR RI, Pasal 220 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD mengatur bahwa:

- 1) Pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan terhadap anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana harus mendapat persetujuan tertulis dari Presiden.
- 2) Dalam hal persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan oleh Presiden dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya permohonan, proses pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan.
- 3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila anggota DPR:
 - a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana;

- b. disangka melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau tindak pidana kejahatan terhadap kemanusiaan dan keamanan negara berdasarkan bukti permulaan yang cukup; atau
- c. disangka melakukan tindak pidana khusus.

Hal ini mengamanatkan bahwa Presiden berwenang untuk menentukannya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari dalam bentuk persetujuan tertulis. Bilamana Presiden belum menentukannya dalam jangka waktu tersebut, maka proses hukum terhadap anggota DPR RI yang bersangkutan dapat dilanjutkan. Proses di atas tidak berlaku apabila anggota DPR RI yang bersangkutan tertangkap tangan melakukan tindak pidana, diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman penjara seumur hidup atau pidana mati, atau diduga melakukan tindak pidana khusus. Hadirnya undang-undang ini mencabut dan menggantikan undang-undang sebelumnya yang mengatur tentang ketentuan hak imunitas anggota DPR RI, Ihwal mengenai ruang lingkup hak imunitas anggota DPR RI disebutkan di dalam Pasal 224. Ruang lingkup hak imunitas yang diatur di undang-undang ini mencakup kekebalan hukum untuk tidak dapat dituntut dan jaminan untuk tidak dapat diganti antar waktu. Kedua cakupan tersebut berlaku sepanjang pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat serta tindakan, kegiatan, dan/atau sikap dilakukan di dalam ataupun di luar rapat DPR, dilakukan sepanjang berkaitan dengan tugas serta fungsi DPR RI, dan tidak mengumumkan materi yang telah disepakati bersama sebagai dokumen rahasia atau ditentukan sebagai dokumen rahasia berdasarkan peraturan perundangundangan lainnya. Adapun proses penentuan berlakunya hak imunitas anggota DPR RI yang diatur dalam undang-undang ini terbagi ke dalam 2 (dua) keadaan, yaitu terhadap anggota DPR RI yang diduga melakukan tindak pidana sehubungan dengan tugasnya dan terhadap anggota DPR RI yang diduga melakukan tindak pidana tidak sehubungan dengan tugasnya. Terhadap anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana sehubungan dengan tugasnya diatur dalam Pasal 224 mengatur bahwa:

- 1) DPD mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. dapat mengajukan kepada DPR rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah;
 - b. ikut membahas bersama DPR dan Presiden rancangan undang-undang yang berkaitan dengan hal sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
 - c. ikut membahas bersama DPR dan Presiden rancangan undang-undang yang diajukan oleh Presiden atau DPR, yang berkaitan dengan hal sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
 - d. memberikan pertimbangan kepada DPR atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama;

- e. dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama;
 - f. menyampaikan hasil pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan undang-undang APBN, pajak, pendidikan, dan agama kepada DPR sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti;
 - g. menerima hasil pemeriksaan atas keuangan negara dari BPK sebagai bahan membuat pertimbangan kepada DPR tentang rancangan undang-undang yang berkaitan dengan APBN;
 - h. memberikan pertimbangan kepada DPR dalam pemilihan anggota BPK; dan
 - i. ikut serta dalam penyusunan program legislasi nasional yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.
- 2) Dalam menjalankan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, anggota DPD dapat melakukan rapat dengan pemerintah daerah, DPRD, dan unsur masyarakat di daerah pemilihannya. Pasal ini menyebutkan bahwa Presiden memiliki wewenang untuk menentukan berlakunya hak imunitas dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari tanpa disertainya konsekuensi apabila Presiden tidak mengeluarkan putusan dalam jangka waktu tersebut. Berbeda halnya terhadap anggota DPR RI yang diduga melakukan tindak pidana tidak sehubungan dengan tugasnya, Pasal 245 menyatakan apabila Presiden tidak mengeluarkan putusan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari maka proses hukum dapat dilanjutkan. Proses di atas dikecualikan pemberlakuannya apabila anggota DPR RI yang bersangkutan tertangkap tangan melakukan tindak pidana, diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman penjara seumur hidup atau pidana mati, atau diduga melakukan tindak pidana khusus.
- d) Undang –undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.**

Undang-undang ini adalah undang-undang perubahan dari Undang-undang sebelumnya. Artinya, hanya beberapa ketentuan pasal yang diubah dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014. Salah satu agenda perubahannya adalah mengenai ketentuan hak imunitas anggota DPR RI. Perihal ruang lingkup hak imunitas anggota DPR RI sebagaimana diatur pada Pasal 245 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang perubahan atas kedua Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD mengatur bahwa:

- 1) Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR sehubungan dengan terjadinya tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan;
- 2) Persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila anggota DPR:
 - a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana;
 - b. disangka melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau tindak pidana kejahatan terhadap kemanusiaan dan keamanan negara berdasarkan bukti permulaan yang cukup; atau
 - c. disangka melakukan tindak pidana khusus.”

Pengaturan Hak Imunitas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam Undang-Undang Pemerintah Daerah

Dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Hak Imunitas anggota DPRD diakomodir secara jelas sebagaimana pengaturan hak imunitas anggota DPRD di UU Nomor 17 Tahun 2014. Dalam konteks UU Nomor 23 Tahun 2014, khususnya Pasal 122 UU Nomor 23 Tahun 2014 bagi anggota DPRD Provinsi dan Pasal 176 UU Nomor 23 Tahun 2014 bagi anggota DPRD Kabupaten/Kota, hak imunitas anggota DPRD dimaknai sebagai berikut:

1. Anggota DPRD tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik secara lisan maupun tertulis di dalam rapat DPRD ataupun di luar rapat DPRD yang berkaitan dengan fungsi serta wewenang dan tugas DPRD.
2. Anggota DPRD tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena sikap, tindakan, kegiatan di dalam rapat DPRD ataupun di luar rapat DPRD yang semata-mata karena hak dan kewenangan konstitusional DPRD dan/atau anggota DPRD.
3. Anggota DPRD tidak dapat diganti antarwaktu karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik di dalam rapat DPRD maupun di luar rapat DPRD yang berkaitan dengan fungsi serta wewenang dan tugas DPRD.

Dengan demikian hak imunitas DPRD tersebut tidak berlaku untuk tindak pidana secara umum yang dilakukan oleh anggota DPRD yang tidak sehubungan tugas dan wewenangnya seperti korupsi, penganiayaan, pengeroyokan, pemerkosaan, penipuan, dll.

Berdasarkan Pasal 176 ayat (4) UU Nomor 23 Tahun 2014, hak imunitas juga tidak berlaku dalam hal anggota DPRD mengumumkan materi yang telah disepakai dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan atau hal lain yang dimaksud dalam ketentuan mengenai rahasia negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.¹²

¹² <https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/index>

Pengaturan Hak Imunitas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam Peraturan Tata Tertib DPR

Peraturan Tata tertib DPR yang mengatur tentang hak imunitas di atur dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib, Pada Bab X Tata cara Pelaksanaan Hak Anggota, Bagian Keenam Tentang Hak Imunitas Pasal 191, yang berbunyi :

1. Anggota mempunyai hak imunitas.
2. Anggota tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya, baik secara lisan maupun tertulis di dalam rapat DPR ataupun di luar rapat DPR yang berkaitan dengan fungsi serta wewenang dan tugas DPR.
3. Anggota tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena sikap, tindakan, kegiatan di dalam rapat DPR ataupun di luar rapat DPR yang semata-mata karena hak dan kewenangan konstitusional DPR dan/atau Anggota.
4. Anggota tidak dapat diganti antarwaktu karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya, baik di dalam rapat DPR maupun di luar rapat DPR yang berkaitan dengan fungsi serta wewenang dan tugas DPR.
5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal Anggota yang bersangkutan mengumumkan materi yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan atau hal lain yang dimaksud dalam ketentuan mengenai rahasia negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada Anggota yang diduga melakukan tindak pidana sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Mahkamah Kehormatan Dewan.
7. Mahkamah Kehormatan Dewan harus memproses dan memberikan putusan atas surat permohonan tersebut dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari setelah permohonan persetujuan pemanggilan keterangan tersebut diterima.
8. Dalam hal Mahkamah Kehormatan Dewan memutuskan tidak memberikan persetujuan atas pemanggilan Anggota, surat pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak memiliki kekuatan hukum/batal demi hukum.¹³

Pembahasan

Mekanisme Penggunaan Hak Imunitas oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

1. Penggunaan Hak Imunitas oleh Anggota Dewan perwakilan Rakyat

Kedudukan DPR dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya menurut UUD NRI 1945, dipahami sebagai Pelaksana Kekuasaan Legislatif dan salah satu hak yang melekat pada anggota DPR adalah hak imunitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya selaku institusi kelembagaan negara. Hak tersebut merupakan hak konstitusional anggota DPR sebagaimana termaktub pada Ketentuan Pasal 20A Ayat (3) Perubahan Kedua UUD NRI 1945. Amanat UUD NRI 1945 terhadap hak imunitas anggota DPR diatur lebih lanjut pada ketentuan Pasal 224 Ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019

¹³ Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2014

Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang Menyebutkan:¹⁴

Pasal 224 Ayat (1) berbunyi: “Anggota DPR tidak dapat dituntut didepan Pengadilan karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik secara lisan maupun tertulis di dalam rapat DPR ataupun di luar rapat DPR yang berkaitan dengan fungsi serta wewenang dan tugas DPR”

Pasal 224 Ayat (2) berbunyi: “Anggota DPR tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena sikap, tindakan, kegiatan di dalam rapat DPR ataupun di luar rapat DPR yang semata-mata karena hak dan kewenangan konstitusional DPR dan/atau anggota DPR.”

Pasal 224 Ayat (3) berbunyi: “Anggota DPR tidak dapat diganti antar waktu karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik di dalam rapat DPR maupun di luar rapat DPR yang berkaitan dengan fungsi serta wewenang dan tugas DPR.”

Hak Imunitas Anggota DPR juga diatur dalam Ketentuan Pasal 245 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang pada pokoknya menegaskan ruang lingkup hak imunitas tersebut terdiri dari 2 (dua) cakupan, antara lain:¹⁵

1. Kekebalan hukum untuk tidak dapat dituntut di depan Pengadilan; dan
2. Jaminan hukum untuk tidak dapat diganti antar waktu

Kedua cakupan di atas berlaku dalam hal pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat serta sikap, tindakan, dan/atau perbuatan dilakukan di dalam ataupun di luar rapat DPR RI, dilakukan sepanjang berkaitan dengan fungsi konstitusional DPR RI, dan tidak menyebarkan dokumen rahasia yang ketentuannya disepakati bersama atau berdasarkan peraturan perundang-undangan, khususnya yang mengatur mengenai dokumen rahasia negara adalah KUHP dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Menurut Munir Fuady, etimologis dari fungsi legislatif yang dilindungi sebagaimana konsep hak imunitas anggota DPR selaku lembaga perwakilan rakyat, mencakup beberapa hal-hal pokok, antara lain:

- 1) Kebebasan berbicara dan berdebat di dalam sidang atau rapat-rapat di parlemen;
- 2) Pemungutan suara secara bebas di parlemen;
- 3) Penyediaan laporan-laporan fraksi, komisi atau pribadi anggota parlemen;
- 4) Partisipasi dalam hearing, rapat, sidang, di parlemen atau dalam tinjauan lapangan secara resmi oleh parlemen atau anggota parlemen;
- 5) Kebebasan untuk tidak ditangkap dan ditahan; dan
- 6) Kebebasan untuk tidak dituduh melakukan tindak pidana penghinaan atau penistaan.¹⁶

¹⁴ Ridho Giani Arbie dkk, “Analisis Yuridis hak Imunitas Anggota Dewan perwakilan Rakyat dalam menjalankan Tugas dan Fungsinya dalam sistem Ketatanegaran”, Fakultas Hukum Unsrat, Vol.12 No.5, 2023.

¹⁵ Pasal 245 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan perwakilan Rakyat

¹⁶ Munir Faudy.2010. konsep Negara Demokrasi.Jakarta:PT. Rafika Aditama. Hlm.165-166.

2. Batasan Penggunaan Hak Imunitas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

Batasan penggunaan hak imunitas Anggota DPR juga secara yuridis diterangkan dalam Ketentuan Pasal 196 Ayat (4) UU MD3 yang pada pokoknya terdiri atas 2 (dua) pengecualian, yaitu: *Pertama*, anggota parlemen yang bersangkutan mengemukakan isi materi rapat yang telah disepakati dilakukan rapat secara tertutup. *Kedua*, mengemukakan hal lain yang dimaksud dalam ketentuan mengenai rahasia negara, yang saat ini justru belum jelas mengingat pengaturan mengenai rahasia negara belum diatur dalam undang-undang.

Perwujudan atas pembatasan hak imunitas anggota DPR juga dapat dilihat melalui aspek etika profesinya selaku pejabat publik yang diatur khususnyadalam 2 (dua) Peraturan pokok yaitu: (1) Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib, dan (2) Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Kedua peraturan tersebut masing-masing memiliki perbedaan, jika berkaitan dengan Peraturan tentang tata tertib maka diaturlah mengenai Susunan dan kedudukan, hak dan kewajiban, serta pelaksanaan fungsi, wewenang dan tugas Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia beserta alat kelengkapannya. Sedangkan kode etik diartikan sebagai norma yang wajib dipatuhi oleh setiap Anggota DPR selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas DPR¹⁷

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, dapat diambil kesimpulan yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang diteliti, sebagai berikut:

1. Pengaturan hak imunitas anggota Dewan Perwakilan Rakyat berdasarkan Undang-Undang Dasar, diatur pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 20A Ayat (3), serta hak Imunitas diatur lebih khusus pada undang-Undang No. 17 Tahun 2014 (UU MD3).
2. Mekanisme penggunaan hak Imunitas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat pada saat ini sudah sejalan dengan Pengaturan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta sudah sesuai dengan Undang-Undang yang mengatur lebih khusus tentang hak imunitas dalam menjalankan Tugas dan Fungsinya.

Saran

Bertolak dari hasil Penelitian yang dilakukan, perlu kirannya peneliti memberikan saran terkait dengan judul peneliti ini:

1. Diharapkan Pengaturan terkait Undang-Undang hak imunitas anggota Dewan Perwakilan Rakyat wajib sejalan dan sesuai dengan pengaturan mengenai hak imunitas pada Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 20A Ayat (3).
2. Diharapkan Mekanisme penggunaan Hak Imunitas tetap dipertahankan sesuai dengan Peraturan UU MD3 yang mengatur khusus tetang hak imunitas itu sendiri, sehingga tetap sejalan dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Referensi

¹⁷ Op.cit

- Achmad Ali, 2017. *menguak Tabir Hukum*. Jakarta: PT Fajar Inter Pratama Mandiri.
- Affan Gaffar, 2006. *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Anna Triningsih, dkk. 2021. *Hukum Tata Negara (Sejarah, Teori, dan Dinamika Ketatanegaraan Indonesia)*. Depok: Raja Grafindo Persada.
- Bagir Manan, 2004. *Hukum Positif Indonesia*, Yogyakarta: FH UII Press
- Budiono Kusumohamidjoyo, 2016. *Teori Hukum: Dilema antara Hukum dan Kekuasaan*, Bandung: Yrama Widya
- Deliar Noor, 1983. *Pengantar ke Pemikiran Politik*. Jakarta: Rajawali
- Fajlurrahman Jurdi, 2019. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group
- Fatkurohman dkk, 2004. *Memahami Keberadaan Mahkamah Konstitusi Di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ismail Sunny, 1994. *Mekanisme Demokrasi Pancasila*. Jakarta: Aksara Baru
- Irwansyah, 2021. *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Yogyakarta: Mirra Buana Media.
- Jimly Asshiddiqie, 2013. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Press
- Munir Fuady. 2009. *Teori Negara Hukum Modern*. Jakarta: Pt. Refika Aditama.
- M. Indra, 2011. *Dinamika Hukum Tata Negara*. Bandung: Refika Aditama.
- Mh. Isnaeni, 1982. *MPR-DPR Wahana Mewujudkan Demokrasi Pancasila*. Jakarta: Yayasan Idayu
- Moh. Mahfud M.D. 1999, *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*. Yogyakarta: Gama Media
- Nimatul Huda. 2012. *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press.
- Peter Mahmud Marzuki. 2017. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana.
- Romli Sasmita, 2010. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta : Kencana.
- Soehino, 1985. *Hukum Tata Negara: Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Adalah Negara Hukum*. Yogyakarta: Yogyakarta Liberty.
- _____, 1996. *Ilmu Negara*. Yogyakarta: Yogyakarta Liberty
- Sri Soemantri, 1992. *Bunga Rampi Hukum Tata Negara*. Bandung: Bandung Alumni
- Titik Triwulan Tutik, 2010. *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca-Amandemen UUD 1945*. Jakarta: Kencana.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

UU No. 17 Tahun 2014 tentang MD3

Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2014

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XII/2014, *Pertimbangan Hukum*.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XII/2018, *Pertimbangan Hukum*.

JURNAL

Annisa Reski. 2018. *Skripsi: Yuridis Pelaksanaan Hak Imunitas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam Sistem Ketatanegaraan Tinjauan Indonesia, Makasar*. Universitas Hassanudin

Reginanza Putri.2024.*Skripsi: "Analisis Pengaturan tentang Hak Imunitas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014"*.Jambi:Universitas Jambi

Fathih Misbahuddin Islam, dkk. 2019. "*Implementasi Hak Imunitas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Berdasarkan undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*". Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Vol.8 No.4, 2019.

Ira Fadilla Rohmadanti, (2021). "*Implementasi Asas Equality Before The Law dalam Penyidikan Tindakan Pidana yang Dilakukan oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Studi Kasus Polres Malang)*". Malang: Universitas Muhammadiyah Malang

Venie Murtriyani,(2019)."*Hak Imunitas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia*".Inderalaya:Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

INTERNET

<https://psbhfhunila.org/2021/11/14/menilik-hak-imunitas-anggota-dewan-perwakilan-rakyat-di-indonesia/>

<https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/index>

<https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/60/pdf>

<https://berkas.dpr.go.id/akd/dokumen/MKD-53-bc6e82635c9d9d11ca3bc4c71f7276f.pdf>

<https://www.kompasiana.com/jovanoalfredo/62358feb80a65a18e849fbc2/punya-hak-imunitas-arteria-dahlan-tidak-bisa-dipidana-analisis-yuridis-hak-imunitas-terhadap-prinsip-equality-before-the-law>.

Yustinus Paat, *Penjelasan Hak Imunitas DPR yang Membuat Arteria Dahlan Lolos dari Jerat Pidana*,<https://www.beritasatu.com/news/887473/penjelasan-hak-imunitas-dpr-yang-membuat-arteria-dahlan-lolos-dari-jerat-pidana>, (diakses pada 27 Oktober 2022, Pukul 11:00)

[https://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal_onlin_e/Perspektif Pelaksanaan Hak Imunitas Anggota Parlemen dan Pelaksanaanya di Beberapa Negara.Pdf](https://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal_onlin_e/Perspektif_Pelaksanaan_Hak_Imunitas_Anggota_Parlemen_dan_Pelaksanaanya_di_Beberapa_Negara.Pdf)

<https://www.kompas.com/tren/read/2022/02/05/190500165/penjelasan-ahli-hukum-terkait-hak-imunitas-pada-kasus-arteria-dahlan>